



P U T U S A N
Nomor 581/Pdt.G/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan cerai talak antara;

Pemohon, umur 40 tahun, tempat / tanggal lahir, Pangalli, 31 Desember 1978, NIK. 6408043112750033, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV, Gang Pasundan, RT.26, No. 26, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

Termohon, umur 29 tahun, tempat / tanggal lahir, Patoko, 25 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.00, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 14 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor 581/Pdt.G/2019/PA.Sgta tertanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Februari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 053/26/II/2010, tanggal 25 Februari 2010.
2. Bahwa, sebelum akad nikah berstatus jejaka, dan tergugat berstatus perawan.
3. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon sesuai alamat termohon tersebut diatas selama 1 bulan, kemudian pemohon dengan termohon tinggal di Kota Sangatta sesuai alamat pemohon tersebut diatas selama 4 tahun..
4. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Ceysa binti Masdar, umur 10 tahun.
 - b. Ahmad Pasha bin Masdar, umur 7 tahun, kedua anak tersebut saat ini di asuh oleh termohon.
5. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2017, termohon minta ijin ingin tinggal ditempat orang tua termohon sesuai alamat termohon diatas dengan alasan tidak betah tinggal di Kota Sangatta, kemudian alasan lain ingin dekat dengan orang tua termohon. Tetapi lama-kelamaan termohon tidak ingin kembali ke Kota Sangatta dengan alasan sudah nyaman tinggal disana, pemohon sudah seringkali mengajak termohon untuk kembali ke Sangatta namun termohon terus menolak.
6. Bahwa, pada bulan Januari 2019, termohon menghubungi pemohon, dengan marah-marah menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain, setelah menuduh termohon minta cerai.
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan



untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* panggilan tanggal 30 Oktober 2019 dan tanggal 2 Desember 2019 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah diberikan salinan surat Permohonan Pemohon, akan tetapi tidak hadir di persidangan untuk menjawab Permohonan Pemohon tersebut, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 581/Pdt.G/2019/PA.Sgta tanggal 30 Oktober 2019 telah diberitahukan bahwa permohonan Pemohon dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon Nomor : 307052707950003 tanggal 12 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 053/26/II/2010, tanggal 25 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Tasri bin Taddu**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sangatta;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon Termohon adalah karena Termohon mau pulang ke kampung orang tua



termohon dan tidak betah tinggal di Sanggata dan kemudian termohon pulang ke Sulawesi;

- Bahwa saksi melihat sendiri pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pemohon sudah berusaha untuk mengajak termohon kembali ke Sanggata tetapi termohon tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Akbar bin Makka Jafar**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sanggata;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon Termohon adalah karena Termohon mau pulang ke kampung orang tua termohon dan tidak betah tinggal di Sanggata dan kemudian termohon pulang ke Sulawesi;
- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pemohon sudah berusaha untuk mengajak termohon kembali ke Sanggata tetapi termohon tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan perceraian diajukan di tempat kediaman Pemohon dan dalam hal ini tidak ada keberatan dari pihak Termohon, oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak (*persona standi in Judicio*) untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Pemohon (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. Jo. pasal 138 ayat (1 - 4) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menggunakan hak jawabnya yang bisa diasumsikan oleh Majelis Hakim bahwa Termohon telah membenarkan Permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan dengan Termohon maka untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sebagai akta autentik setelah diperiksa memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka bukti P.1 tersebut sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan (2) dua orang saksi di hadapan sidang dan telah menyatakan sumpahnya sesuai dengan agama yang dianutnya yang mana keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil Permohonan Pemohon, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain sesuai dengan maksud pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, setelah memperhatikan surat Permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 2010;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon Termohon adalah karena Termohon mau pulang ke kampung orang tua termohon dan tidak betah tinggal di Sanggata dan kemudian termohon pulang ke Sulawesi;
5. Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon kembali ke rumah orang tuanya
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati supaya kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retaknya karena Pemohon dalam proses persidangan bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;



Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fihiyyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yaitu artinya : *“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”* ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya: *“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Mardiyana, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag
Hakim-Hakim Anggota,

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mardiyana, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	780.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	6.000,00+
JUMLAH	Rp	896.000,00

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)